



**KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA GLODOGAN, KECAMATAN  
KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN**

Oleh:

**Jati Pramono**

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Alamat: JL. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa  
Tengah (57136).

*Korespondensi Penulis: [japram88@gmail.com](mailto:japram88@gmail.com).*

**Abstract.** Poverty is when a person's life is considered insufficient to fulfill their basic needs. The government tries to reduce the poverty rate by increasing various alleviation programs, one of which is by providing Village Fund Cash Assistance (BLT). Therefore, the purpose of this study was to determine how appropriate the distribution of Village Fund Cash Assistance by the Glodogan Village Government, which is located in Klaten Selatan Subdistrict, Klaten Regency, Central Java Province. This research uses quantitative research methods with descriptive research types. One of the ways the government helps people who cannot afford it is through the Village Fund Cash Transfer. However, this Cash Transfer program has not yet achieved its full objectives in accordance with the established policies because there are still some problems that have not been resolved. So, this research discusses how appropriate the Glodogan Village Government, Klaten Selatan Sub-district, Klaten District is in implementing the distribution of Village Fund Cash Assistance, which is very important and it is hoped that the implementation of the BLT Dana Desa policy in Glodogan Village can take place better and provide optimal benefits for the community.

**Keywords:** Accuracy, Direct Cash Assistance, Program Distribution.

**Abstrak.** Kemiskinan adalah ketika kehidupan seseorang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah mencoba mengurangi tingkat

---

*Received January 10, 2025; Revised January 19, 2025; January 23, 2025*

*\*Corresponding author: [japram88@gmail.com](mailto:japram88@gmail.com)*

# **KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA GLODOGAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN**

kemiskinan dengan meningkatkan berbagai program pengentasan, salah satunya adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh Pemerintah Desa Glodogan, yang terletak di Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Salah satu cara pemerintah membantu orang-orang yang tidak mampu adalah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Namun, program Bantuan Langsung Tunai ini belum mencapai tujuan sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan karena masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan. Jadi, penelitian ini membahas tentang seberapa tepat Pemerintah Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dalam implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan menjadi sangat penting dan diharapkan implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Desa Glodogan dapat berlangsung lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Ketepatan, Bantuan Tunai Langsung, dan Distribusi Program.

## **LATAR BELAKANG**

Salah satu program pemerintah Indonesia, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah pedesaan. Program ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesehatan warga desa miskin, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang kurang beruntung. Desa Glodogan di Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, adalah salah satu lokasi di mana kebijakan ini diterapkan.

Untuk memastikan bahwa bantuan langsung tunai dari dana desa benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sangat penting bahwa bantuan diberikan dengan tepat. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2020), memastikan bahwa dana desa disalurkan dengan benar mencakup pemilihan penerima manfaat yang sesuai dengan standar dan proses pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Kriteria ini menjadi semakin penting, terutama saat-saat sulit, karena orang mengharapkan bantuan langsung

tunai untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, seberapa cepat program dilaksanakan berpengaruh pada seberapa baik program bekerja dan seberapa baik masyarakat percaya pada pemerintah (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). Untuk itu, evaluasi dan pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahap penyaluran berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat terbaik bagi penerima (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Ketepatan sasaran calon keluarga penerima manfaat, waktu penyaluran, transparansi proses seleksi penerima, dan akuntabilitas penggunaan dana adalah beberapa masalah umum dengan penyaluran BLT. Di Desa Glodogan, ada kekhawatiran bahwa masyarakat yang berhak atas bantuan tidak memiliki akses yang sama dan bahwa proses penyalurannya dapat terhambat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi kinerja program.

Meskipun BLT-Dana Desa yang didirikan pemerintah memiliki tujuan yang baik, ia akhirnya menyebabkan banyak masalah sosial yang muncul di masyarakat. Salah satunya adalah masalah data, yang dapat menyebabkan ketidaksetujuan sosial dan konflik antara masyarakat dan pemerintah desa (Kominfo BPKP, 2020). Di Desa Glodogan, Klaten Selatan, terjadi protes masyarakat terhadap penyaluran BLT-Dana Desa. Salah satu penduduk Kampung Glodogan mengatakan, "Saya pernah protes kepada pihak desa mengenai BLT Dana Desa, saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan membiayai hidup keluarga. Namun, saya tidak mendapatkan BLT DD tersebut." Selain itu, saya menyaksikan bahwa jumlah orang yang menerimanya di desa saya lebih sedikit daripada di desa tetangga. Kasi Kesejahteraan Dukuh Kalangan juga mengeluh, mengatakan, "Banyak warga yang datang ke Kadus maupun Kasi Pemerintahan untuk menanyakan masalah BLT ini." Orang-orang yang hadir dalam protes merasa berhak atas bantuan. Mereka membandingkannya dengan desa sebelah yang menerima lebih banyak KK. Banyak orang menganggap pemerintah desa tidak adil dan melakukan korupsi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyebaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah menyebabkan perpecahan atau konflik sosial, yang tentunya dapat berdampak negatif pada pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, menilai ketepatan

**KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA  
GLODOGON, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN  
KLATEN**

pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa menjadi sangat penting mengingat dampak langsung yang ditimbulkannya pada kehidupan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa tepat penyaluran BLT Dana Desa di Desa Glodogan dilaksanakan. Diharapkan solusi yang transparan dan adil akan ditemukan dengan memahami dinamika pelaksanaan program BLT untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, tujuan utama kebijakan ini, dapat dicapai.

Di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, ada perbedaan yang jelas antara rumah tangga di kategori miskin, sangat miskin, menengah, dan kaya. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor non-formal (seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tada hujan dan perkebunan), sementara sebagian kecil bekerja di sektor formal (seperti pegawai negeri sipil, honorer, guru, tenaga medis, dan anggota TNI/Polri). Perbedaan ini disebabkan oleh jenis mata pencaharian yang beragam. Pekerjaan masyarakat Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, diuraikan di bawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Masyarakat Desa Glodogan ditinjau dari Pekerjaan

Petani/Pekebun/Pedagang	Buruh Harian Lepas	PNS, TNI, POLRI	Lain-lain
145 orang	1.048 orang	431 orang	3.538 orang

Tabel 1.2

Jumlah Penerima BLT DD

Penduduk Desa Glodogan	
Laki-laki	2.544 orang
Perempuan	2.618 orang
Jumlah Penduduk	5.162 orang
Jumlah Kartu Keluarga	1.814 orang
Penerima Bantuan langsung Tunai/BLT	
Tahun 2023	48 KPM
Tahun 2024	24 KPM

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa dari 1. 814 Kepala Keluarga (KK), terdapat 48 KK yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun pertama (2023), sedangkan pada tahun kedua (2024), angka tersebut menurun drastis menjadi 484 KK, dengan total penurunan penerima bantuan yang sangat signifikan, yakni hanya 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bentuk bantuan sosial berupa uang yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan kepada masyarakat miskin yang tinggal di desa tersebut, yang berisiko menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Ketepatan Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024 di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.” Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi para pengambil kebijakan di tingkat desa dan pemerintah daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Glodogan dapat berlangsung lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Kesejahteraan (Welfare State)**

Teori *welfare state* memiliki sejarah yang panjang dan rumit, berakar dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Eropa dan negara-negara lainnya sejak akhir abad ke-19. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial yang memprihatinkan yang dialami oleh masyarakat industri, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

Awal mula teori *welfare state* dapat ditelusuri kembali ke Jerman pada akhir abad ke-19, ketika Otto von Bismarck memperkenalkan sistem asuransi sosial pertama yang mencakup asuransi kesehatan dan pensiun. Langkah ini diambil untuk melindungi para pekerja dari risiko sosial dan mencegah munculnya gerakan sosial yang dapat mengancam stabilitas politik (Bismarck, 1883). Bismarck berkeyakinan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari risiko sosial, yang menjadi fondasi bagi konsep *welfare state* modern (Klein, 2017).

# **KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA GLODOGAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN**

Setelah Perang Dunia II, *welfare state* berkembang pesat di banyak negara Eropa sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca-perang. Laporan Beveridge pada tahun 1942 di Inggris menekankan pentingnya peran negara dalam mengatasi lima masalah sosial utama: kemiskinan, penyakit, ketidakberdayaan, kebodohan, dan pengangguran. Laporan ini menjadi landasan bagi pembentukan National Health Service (NHS) dan berbagai program kesejahteraan lainnya (Beveridge, 1942). Tujuan utama dari *welfare state* adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk hidup layak (Pierson, 2001).

Tujuan utama teori *welfare state* adalah memberikan perlindungan sosial kepada warga negara dari risiko sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan penyakit. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial yang dapat membantu individu dan keluarga menghadapi situasi sulit (Klein, 2017). Konsep *welfare state* berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang melindungi individu dari risiko-risiko yang tidak bisa mereka kendalikan (Esping-Andersen, 1990).

Teori kesejahteraan pemerintah mencerminkan cara pemerintah memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dari berbagai krisis, termasuk pandemi COVID-19.

Salah satu metode utama dalam BLT Dana Desa adalah penyediaan bantuan finansial langsung kepada keluarga yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan segera kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Bantuan langsung tunai dianggap sebagai cara yang efektif untuk membantu komunitas yang paling rentan di saat krisis (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Penerapan teori *welfare state* dalam konteks BLT Dana Desa menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Program ini merupakan salah satu inisiatif yang dirancang untuk membantu masyarakat terdampak berbagai krisis, dengan memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga yang membutuhkan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

BLT Dana Desa sejalan dengan prinsip *welfare state* yang menekankan tanggung jawab negara dalam menyediakan jaminan sosial bagi warganya. Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan utama dari *welfare state* (Suharto, 2021). Dengan memberikan bantuan langsung, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Lebih jauh lagi, penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa mencerminkan upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program ini melibatkan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan, yang pada gilirannya menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di tingkat lokal (Iskandar, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka.

### **Teori Pemerintah Desa dan Dana Desa**

Pemerintah desa, entitas terkecil di tingkat kecamatan, memiliki otoritas untuk mengatur dan menyampaikan kebutuhan masyarakat sesuai dengan adat istiadat lokal yang diakui dalam sistem pemerintahan dan disetujui oleh pemerintah daerah. Kepala desa bertanggung jawab langsung atas semua kegiatan pemerintahan desa, dan tugas utama pemerintahan desa adalah mengelola segala aspek pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 200 menyatakan bahwa di tingkat kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan musyawarah desa; pasal 202 menyatakan bahwa: a) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa; b) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan anggota perangkat desa lainnya. c) Sekretaris desa terdiri dari pejabat yang memenuhi syarat.

Menurut Kementerian Keuangan (2017), dana yang ditujukan khusus untuk desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). APBN digunakan untuk membiayai pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian, dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, tujuan dana desa adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat desa.

# **KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA GLODOGAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN**

Menurut Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2025, BAB II, Fokus Penggunaan Dana Desa, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tujuan dana tersebut.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa Dana Desa harus diprioritaskan untuk mendukung: a) Penanganan kemiskinan ekstrem, dimana hingga 15% dari Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan penentuan keluarga penerima manfaat berdasarkan data pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 Ayat 4 dinyatakan bahwa Kepala Desa dapat menentukan calon keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa jika desa tidak memiliki data-data mengenai keluarga miskin. Kepala Desa dapat menentukan calon keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) Kehilangan mata pencaharian; b) Memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun, sakit kronis, atau penyandang disabilitas; c) Tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan; d) Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau e) Perempuan yang menjadi kepala keluarga dari keluarga miskin.

## **Definisi Konsep dan Operasional**

Definisi konsep digunakan untuk menggambarkan objek tertentu dan mengklasifikasikan sekelompok objek, ide, atau peristiwa. Konsep dapat menyatukan berbagai objek, seperti ide, peristiwa, dan fenomena, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Dalam konteks penelitian ini, definisi konsep mencakup:

1. Ketepatan: Ini mengacu pada seberapa tepat dan tepat penyaluran dana desa. Konsep ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan mencapai tujuan awal dan memastikan bahwa orang-orang di sasaran menerima manfaatnya.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat dengan fokus pada rumah tangga miskin.

Definisi operasional adalah penjelasan yang lebih rinci untuk menjelaskan karakteristik khusus dari sebuah ide. Peneliti harus menetapkan batasan dan melakukan proses atau kegiatan yang memerlukan alat ukur untuk menentukan variabel yang diteliti. Studi ini mengikuti ukuran variabel Imam Chourmain (2008), yang mencakup:

a. Pemahaman Program:

Penelitian ini bertujuan untuk menilai informasi awal dan pemahaman responden terkait program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) baik sebelum maupun setelah pelaksanaannya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi: Sumber informasi pertama yang diterima responden tentang BLT-DD, Pemahaman responden mengenai tujuan dari BLT-DD, Tingkat pemahaman tentang BLT-DD sebelum dan setelah program ini dilaksanakan.

b. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, pendataan, serta penerimaan manfaat dari BLT-DD menjadi sangat krusial. Hal-hal yang diamati meliputi: Penyampaian informasi sebelum proses seleksi penerima BLT-DD, Kesesuaian waktu dalam pendataan penerima bantuan, Kesesuaian waktu dalam tahap pemberian BLT-DD kepada masyarakat.

c. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran berhubungan dengan syarat penerimaan BLT-DD dan kecocokan jumlah bantuan yang disalurkan dengan dampak yang diterima oleh masyarakat. Beberapa poin yang perlu ditinjau adalah: Syarat yang diperlukan untuk menerima BLT-DD, Kesesuaian antara jumlah bantuan yang diberikan pemerintah dan yang diterima oleh masyarakat, Dampak dari BLT-DD terhadap kesejahteraan masyarakat yang menjadi penerima.

d. Tujuan Evaluasi

Harus tercapai untuk mengetahui seberapa jauh tujuan awal BLT-DD dapat dicapai. Ini mencakup hal-hal seperti kesesuaian program dengan tujuan yang telah ditetapkan, keuntungan yang diperoleh masyarakat dari BLT-DD, dan perspektif penerima bantuan terhadap pemerintah terkait program.

e. Perubahan Nyata

Adanya perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat juga menjadi indikator penting.

# **KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA GLODOGAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN**

## **Ketepatan Implementasi Penyaluran BLT-DD**

Ketepatan dalam implementasi penyaluran BLT-DD didefinisikan sebagai proses penyaluran yang berlaku, tepat sasaran, dan tepat waktu. Ini termasuk proses yang efisien dan transparan, serta pemilihan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat berdampak positif pada masyarakat desa dan membantu mengurangi kemiskinan, sangat penting untuk melaksanakannya dengan tepat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Sejauh mana pengukuran atau hasil mencerminkan nilai sebenarnya atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan juga merupakan bagian dari ketepatan. Ketepatan sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan valid sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang akurat. Menurut Sugiyono (2019), ketepatan juga mencakup konsistensi dan akurasi dalam pengumpulan dan analisis data.

## **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah inisiatif pemerintah jangka pendek yang bertujuan untuk membantu orang-orang, terutama rumah tangga yang miskin, meningkatkan ekonomi mereka, terutama bagi mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. BLT adalah program yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kemiskinan di tiga kelompok masyarakat, menurut Wynandin Imawan (2008). Dalam bukunya "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia", Edi Suharto (2009) menyatakan bahwa BLT adalah program jaminan sosial yang ditujukan kepada kelompok yang dianggap tidak mampu dan yang terkena dampak kebijakan pemerintah jangka pendek.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa BLT adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menangani masalah ekonomi di masyarakat, dengan sasaran utama adalah rumah tangga miskin. Salah satu bentuk bantuan pemerintah ini adalah program BLT Dana Desa, yang memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat desa yang miskin dengan dana yang berasal dari Dana Desa. Selama proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai, terlebih dahulu diprioritaskan rumah tangga

miskin. Sehingga program BLT dapat tepat sasaran dan berhasil, dana desa baru dapat dicairkan setelah semua syarat dan mekanisme terpenuhi. Bantuan ini didanai melalui tahapan berikut:

a) Pendataan: Berkonsultasi dengan kepala desa untuk melakukan pendataan di masing-masing RT/RW. b) Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi, melakukan prosedur untuk verifikasi, validasi, dan tabulasi data untuk kelompok yang akan dibantu. c) Penandatanganan Daftar Menandatangani daftar individu yang akan menerima bantuan langsung tunai; d) Publikasi Daftar Menerbitkan daftar individu yang akan menerima bantuan langsung tunai; dan e) Pengesahan Daftar Mengesahkan daftar individu yang akan menerima dana bantuan langsung tunai.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pemulihan ekonomi di tingkat desa, terutama dalam situasi darurat atau krisis, seperti pandemi COVID-19. Program ini diberikan secara langsung kepada keluarga yang memenuhi syarat dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Metode Penelitian ini dengan metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data pada populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian khusus, dan kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian deskriptif meneliti nilai satu atau lebih variabel independen tanpa membandingkan atau membandingkan hubungan antara mereka. Peneliti akan menggunakan pendekatan ini untuk menyampaikan hasil penelitian dengan berfokus pada satu faktor: seberapa tepat pemerintah Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, melaksanakan program BLT Dana Desa.

# **KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA GLODOGON, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN**

## **Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Observasi**

Dalam metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengamati perilaku subjek, objek, atau sistem peristiwa tanpa berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Observasi adalah pengamatan berbagai perilaku atau kegiatan yang terlihat dan tidak terlihat.

### **2. Kuesioner**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, yang mengajukan pernyataan yang dapat dijawab oleh individu atau kelompok responden. Responden ini memberikan jawaban atas pernyataan yang diajukan dan kemudian mengembalikannya kepada peneliti untuk diproses lebih lanjut. Studi ini melibatkan 48 kandidat penerima BLT Dana Desa yang diusulkan dari RW. 01 hingga RW. 09, yang kemudian dipilih menjadi 24 penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD Desa Glodogan.

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data melalui berbagai dokumen, buku, dan temuan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mencatat data kas dari dana desa, alokasi dana untuk BLT, dan profil Desa Glodogan.

## **Analisis Data**

Analisis data ini dilakukan dengan menguraikan hasil penelitian berdasarkan pernyataan responden. Kemudian, hasil kuesioner dirangkum dalam *table* dengan menggunakan skala Likert yang menawarkan beberapa pilihan jawaban. Metode penilaian data ordinal digunakan, dengan rentang nilai 1 hingga 5. Nilai-nilai ini adalah sebagai berikut:

a) Sangat Tepat = 5 b) Tepat = 4 c) Cukup Tepat = 3 d) Kurang Tepat = 2 e) Sangat Tidak Tepat = 1 Pengukuran berikut digunakan untuk menentukan ketepatan hasil: 1. Nilai 5 menunjukkan bahwa Program BLT-DD sangat tepat; 2. Nilai 3 hingga 4

menunjukkan bahwa Program BLT-DD cukup tepat; dan 3. Nilai 1 hingga 2 menunjukkan bahwa Program BLT-DD belum tepat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Penelitian Berdasarkan Item Pernyataan**

Penelitian ini menggunakan satu angket dengan lima pertanyaan. Hanya dengan memberikan tanda centang (V), responden diminta untuk memilih "Iya" atau "Tidak". Angket ini ditujukan kepada masyarakat Desa Glodogan yang menerima BLT dari Dana Desa.

**TABEL DAFTAR USULAN CALON KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT/KPM MUALAI DARI RW.01 s.d RW.09 DESA GLODOGAN, KEC.  
KLATEN SELATAN, KAB. KLATEN, PROV. JAWA TENGAH**

No	Nama	Alamat	Kriteria					Nilai
			Kehilangan Pekerjaan	Sakit Menahun/Kronis	Disabilitas	Bansos PKH	Lansia Perempuan KK Tunggal	
1	A	Dk. Harapan RW.01	Iya	Tidak	Iyaa	Tidak	Iya	3
2	B	Dk. Harapan RW.01	Iyaa	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
3	C	Dk. Harapan RW.01	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
4	D	Dk. Harapan RW.01	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
5	E	Dk. Harapan RW.01	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
6	F	Dk. Harapan RW.01	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
7	G	Dk. Maju RW.02	Iya	Iya	Iya	Tidak	Tidak	3

**KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA  
GLODOGAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN  
KLATEN**

8	<b>H</b>	Dk. Maju RW.02	Iya	Iya	Iya	Tidak	Tidak	3
9	<b>I</b>	Dk. Maju RW.02	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
10	<b>J</b>	Dk. Maju RW.02	Iya	Iya	Iya	Tidak	Tidak	3
11	<b>K</b>	Dk. Maju RW.02	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
12	<b>L</b>	Dk. Maju RW.02	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
13	<b>M</b>	Dk. Maju RW.02	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
14	<b>N</b>	Dk. Sukses RW.03	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
15	<b>O</b>	Dk. Sukses RW.03	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
16	<b>P</b>	Dk. Sukses RW.03	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	2
17	<b>Q</b>	Dk. Sukses RW.03	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
18	<b>R</b>	Dk. Sukses RW.03	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
19	<b>S</b>	Dk. Sukses RW.03	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	2
20	<b>T</b>	Dk. Mandiri RW.04	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
21	<b>U</b>	Dk. Mandiri RW.04	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
22	<b>V</b>	Dk. Mandiri RW.04	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3

23	<b>W</b>	Dk. Mandiri RW.04	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
24	<b>X</b>	Dk. Mandiri RW.04	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
25	<b>Y</b>	Dk. Bersama RW.05	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
26	<b>Z</b>	Dk. Bersama RW.05	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
27	<b>AA</b>	Dk. Bersama RW.05	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
28	<b>AB</b>	Dk. Bersama RW.05	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
29	<b>AC</b>	Dk. Bersama RW.05	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
30	<b>AD</b>	Dk. Bersama RW.05	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
31	<b>AE</b>	Dk. Cemerlang RW.06	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
32	<b>AF</b>	Dk. Cemerlang RW.06	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
33	<b>AG</b>	Dk. Cemerlang RW.06	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
34	<b>AH</b>	Dk. Cemerlang RW.06	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
35	<b>AI</b>	Dk. Cemerlang RW.06	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	2
36	<b>AJ</b>	Dk. Cemerlang RW.06	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
37	<b>AK</b>	Dk. Cemerlang RW.06	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3

**KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA  
GLODOGON, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN  
KLATEN**

38	<b>AL</b>	Dk. Sejahtera RW.07	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
39	<b>AM</b>	Dk. Sejahtera RW.07	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
40	<b>AN</b>	Dk. Sejahtera RW.07	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
41	<b>AO</b>	Dk. Sejahtera RW.07	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
42	<b>AP</b>	Dk. Sejahtera RW.07	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
43	<b>AQ</b>	Dk. Sejahtera RW.07	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	2
44	<b>AR</b>	Dk. Rukun RW.09	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	2
45	<b>AS</b>	Dk. Rukun RW.09	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
46	<b>AT</b>	Dk. Rukun RW.09	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
47	<b>AU</b>	Dk. Rukun RW.09	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3
48	<b>AV</b>	Dk. Rukun RW.09	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	3

Tabel di atas menunjukkan berapa banyak usulan yang diajukan oleh ketua masing-masing Rukun Warga (RW) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Glodogan. Menurut Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2025, 24 orang akan dipilih untuk usulan ini. Dalam pasal 3 ayat 4 dinyatakan bahwa kepala desa dapat memilih kandidat KPM berdasarkan kriteria tertentu jika desa tidak memiliki data keluarga miskin seperti yang disebutkan sebelumnya. Kriteria ini termasuk kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga yang menderita sakit menahun

atau kronis, tidak menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH), atau rumah tangga dengan kepala keluarga tunggal lanjut usia atau perempuan.

Berdasarkan tabel, usulan calon KPM di Dk. Harapan RW. 01 berjumlah 6 orang, Calon KPM di Dk. Maju RW. 02 sebanyak 7 orang, Dk. Sukses RW. 03 mengusulkan 6 orang, Dk. Mandiri RW. 04 sebanyak 5 orang, Dk. Bersama RW. 05 juga 6 orang, Dk. Cemerlang RW. 06 berjumlah 7 orang, Dk. Sejahtera RW. 07 sebanyak 6 orang, dan Dk. Rukun RW. 09 mengusulkan 5 orang. Dengan demikian, total keseluruhan usulan calon KPM BLT DD dari RW. 01 hingga RW. 09 mencapai 48 orang. Namun, dari jumlah tersebut hanya 24 orang yang akan dipilih sebagai calon KPM BLT DD, mengingat adanya batasan pagu Dana Desa di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang maksimal hanya 15% sesuai dengan ketentuan dalam Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2025.

Pilihannya pun difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, dengan dana tersebut ditujukan untuk keluarga penerima manfaat yang datanya bersumber dari pemerintah. Proses penyaringan akan dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan didampingi oleh Pendamping Lokal Desa Kecamatan serta Kepala Dusun setempat. Screening ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran calon penerima BLT DD, berdasarkan lima kriteria: kehilangan pekerjaan, memiliki penyakit menahun atau kronis, penyandang disabilitas, bukan penerima bantuan sosial PKH, dan lansia perempuan sebagai kepala keluarga tunggal. Metode yang digunakan dalam proses screening adalah wawancara, di mana calon penerima akan menjawab lima pertanyaan dengan opsi ya atau tidak. Hasil jawaban tersebut akan dianalisis, dan nilai akumulasi tertinggi dari responden akan ditetapkan sebagai penerima BLT DD Tahun 2024 di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

**TABEL DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT/KPM MULAI  
DARI RW.01 s.d RW.09 DESA GLODOGON, KEC. KLATEN SELATAN, KAB.  
KLATEN, PROV. JAWA TENGAH**

No.	NAMA	ALAMAT	KATEGORI
1	A	Dk. Harapan RW.01	PHK, DISABILITAS & KK TUNGGAL

**KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA  
GLODOGAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN  
KLATEN**

2	D	Dk. Harapan RW.01	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
3	G	Dk. Maju RW.02	PHK, DISABILITAS & KK TUNGGAL
4	H	Dk. Maju RW.02	PHK, DISABILITAS & KK TUNGGAL
5	J	Dk. Maju RW.02	PHK, DISABILITAS & KK TUNGGAL
6	N	Dk. Sukses RW.03	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
7	O	Dk. Sukses RW.03	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
8	R	Dk. Sukses RW.03	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
9	T	Dk. Sukses RW.03	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
10	U	Dk. Mandiri RW.04	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
11	V	Dk. Mandiri RW.04	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
12	W	Dk. Mandiri RW.04	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
13	AB	Dk. Bersama RW.05	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
14	AJ	Dk. Cemerlang RW.06	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
15	AK	Dk. Cemerlang RW.06	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
16	AL	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL

17	AM	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
18	AN	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
19	AO	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
20	AP	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
21	AS	Dk. Rukun RW.09	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
22	AT	Dk. Rukun RW.09	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
23	AU	Dk. Rukun RW.09	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL
24	AV	Dk. Rukun RW.09	PHK, SAKIT KRONIS & KK TUNGGAL

Berikut adalah nama-nama penerima BLT DD di Desa Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa Tengah yang telah dinyatakan lolos dalam hasil screening:

- Atas nama A dan D yang beralamat di Dk. Harapan RW. 01, dengan rincian sebagai berikut: **Keluarga A:** Nilai 3 dengan kriteria Tidak Bekerja, Disabilitas (tuna daksa), dan Lansia perempuan KK tunggal, **Keluarga B:** Nilai 3 dengan kriteria Tidak Bekerja, memiliki penyakit jantung kronis, dan Lansia perempuan KK tunggal.
- Atas nama G, H, dan J yang beralamat di Dk. Maju RW. 02, masing-masing memperoleh nilai 3, Berikut adalah rinciannya : **Keluarga G:** Kriteria Terkena PHK, Kepala Keluarga menderita sakit diabetes, dan memiliki anak disabilitas (tuna rungu). **Keluarga H:** Kriteria Terkena PHK dari pabrik, Anggota keluarga sakit tumor, dan memiliki anak disabilitas (tuna grahita). **Keluarga J:** Kriteria Terkena PHK, menderita sakit kanker, dan memiliki anak disabilitas (down syndrome).
- Atas nama N, O, dan R yang tinggal di Dk. Sukses RW. 03, semua memperoleh nilai 3: Rinciannya sebagai berikut: **Keluarga N:** Kriteria Terkena PHK, menderita sakit maag akut, dan Lansia perempuan KK tunggal. **Keluarga O:** Kriteria Tidak Bekerja,

**KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA  
GLODOGAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN  
KLATEN**


memiliki penyakit tumor, dan Lansia perempuan KK tunggal. **Keluarga R:** Kriteria Tidak Bekerja, menderita sakit diabetes, dan Lansia perempuan KK tunggal.

4. Atas nama T, U, V, dan W yang beralamat di Dk. Mandiri RW. 04, semua mendapatkan nilai 3, dengan rincian sebagai berikut: **Keluarga T:** Kriteria Terkena PHK, menderita penyakit jantung, dan Lansia perempuan KK tunggal. **Keluarga U:** Kriteria Terkena dampak PHK, memiliki sakit epilepsi, dan Lansia perempuan KK tunggal. **Keluarga V:** Kriteria Terkena dampak PHK, menderita penyakit jantung, dan Lansia perempuan KK tunggal. **Keluarga W:** Kriteria Terkena dampak PHK, menderita sakit ginjal, dan Lansia perempuan KK tunggal.
5. Atas nama AB yang beralamat di Dk. Bersama RW. 05, memperoleh nilai 3 dengan kriteria Terkena PHK, menderita penyakit stroke, dan Lansia perempuan KK tunggal.
6. Atas nama AJ dan AK yang tinggal di Dk. Cemerlang RW. 06, masing-masing memiliki nilai 3, dengan rincian sebagai berikut: **Keluarga AJ:** Kriteria Terkena PHK, menderita penyakit stroke, dan Lansia perempuan KK tunggal, **Keluarga AK:** Kriteria Terkena PHK, menderita penyakit ambeien, dan Lansia perempuan KK tunggal.
7. Atas nama AL, AM, AN, AO, dan AP yang beralamat di Dk. Sejahtera RW. 07, semua memiliki nilai 3, dengan rincian sebagai berikut: **Keluarga AL:** Kriteria Terkena PHK, menderita penyakit liver, dan Lansia perempuan KK tunggal. **Keluarga AM:** Kriteria Terkena PHK, menderita penyakit diabetes, dan Lansia perempuan KK tunggal. **Keluarga AN:** Kriteria Terkena PHK, menderita penyakit katarak, dan Lansia perempuan KK tunggal. **Keluarga AO:** Kriteria Terkena PHK, menderita penyakit liver, dan Lansia perempuan KK tunggal. **Keluarga AP:** Kriteria Terkena PHK, menderita penyakit jantung, dan Lansia perempuan KK tunggal.
8. Nama AS, AT, AU, dan AV yang beralamat di Dukuh Rukun RW. 09 masing-masing memiliki nilai 3. Berikut adalah rincian untuk masing-masing keluarga: **Keluarga AS** memiliki kriteria sebagai berikut: terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), menderita penyakit liver, serta merupakan seorang lansia perempuan dengan status kepala keluarga tunggal. **Keluarga AT** juga terkena PHK, mengidap penyakit jantung, dan terdiri dari seorang lansia perempuan sebagai kepala keluarga tunggal. Keluarga AU memiliki kriteria yang sama, yaitu terkena PHK, menderita penyakit liver, dan

merupakan lansia perempuan dengan status kepala keluarga tunggal. Sementara itu, **Keluarga AV** teridentifikasi dengan kriteria terkena PHK, menderita penyakit diabetes, dan juga merupakan lansia perempuan sebagai kepala keluarga tunggal.

#### GRAFIK CALON KPM BLT DD TAHUN 2024

#### DIAGRAM BATANG DAFTAR USULAN CALON KPM BLT DD TAHUN 2024



#### DIAGRAM BATANG DAFTAR USULAN CALON KPM BLT DD YANG LOLOS DAN TIDAK LOLOS TAHUN 2024



### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Hasil Studi ini menemukan bahwa, berdasarkan lima indikator, penyaluran BLT Dana Desa oleh Pemerintah Desa Glodogon telah dilakukan dengan benar. **24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)** BLT Dana Desa termasuk dalam kategori "*Cukup Tepat*" dengan skor 3, dan **24 KPM lainnya** termasuk dalam kategori "*Tidak Tepat*" dengan skor 2.

# **KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA GLODOGON, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN**

Pemerintah Desa Glodogan akan berusaha merekomendasikan warga Desa yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan program bantuan sosial tambahan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)..

## **Saran**

Berdasarkan temuan di atas, kami merekomendasikan bahwa:

1. Pemerintah desa Glodogan terus memperbaiki sistem pemilihan yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan persyaratan penerima bantuan. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam program BLT Dana Desa melalui pelatihan komprehensif tentang prosedur pendataan, seleksi, dan penetapan penerima bantuan. Diperlukan juga upaya untuk mengusulkan dan mendaftarkan warga yang tidak lolos ke program bantuan sosial lainnya melalui DTKS.
2. Disarankan kepada masyarakat penerima BLT Dana Desa untuk memaksimalkan pemanfaatan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Rekomendasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi proses seleksi BLT dengan teknologi seperti aplikasi atau sistem *database* terpusat. Warga yang tidak lolos diharapkan bersabar karena pemerintah desa Glodogan telah mengusulkan alternatif bantuan sosial lainnya ke DTKS..

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agus Purwanto, dkk. (2007). “Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial”. Yogyakarta: Gaya Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). “Pengantar Metode Penelitian Hukum”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (1995). “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 219.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Bumbu. Tahun 2020-2021.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. (2006). “Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 95.

- Beveridge, W. (1942). "Social Insurance and Allied Services". London: His Majesty's Stationery Office.
- Bismarck, O. (1883). "The German Social Insurance System". Berlin: Government Printing Office.
- Burhan, Bungin. (2005). "Metode Penelitian Kuantitatif". Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 155.
- Departemen Sosial RI. (2008). "Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran". Depsoc RI, Jakarta.
- Dunn, William N. (2005). "Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Esping-Andersen, G. (1990). "The Three Worlds of Welfare Capitalism". Princeton University Press.
- Imawan, Wynandin. (2008). "Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008". Bappenas, Jakarta.
- Iskandar, M. (2021). "Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai: Studi Kasus di Kabupaten X." *Jurnal Pembangunan Desa*, 3(1), 45-60.
- Keimigrasian Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). "Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa". Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Klein, R. (2017). "The Politics of the Welfare State: A Comparative Perspective". New York: Routledge.
- Kominfo BPKP. (2020, Oktober 21). Retrieved from [www. bpkp. go. id](<http://www.bpkp.go.id>): <http://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/BPKP-Sebutkan-Masalah-Data-Penyaluran-BLT-Dana-Desa>.
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Tahun Bantuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

**KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA  
GLODOGAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN  
KLATEN**

- Pierson, P. (2001). "Coping with Permanent Austerity: Welfare State Restructuring in Affluent Democracies. " In P. Pierson (Ed. ), "The New Politics of the Welfare State" (pp. 410-456). Oxford University Press.
- Prof. Dr. M. A. S. Imam Chourmain, M. Ed. (2008). "Acuan Normatif Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi". Jakarta: Al-Haramain Publishing House. Hal. 36.
- Ritonga, Hamonangan. (2003). "Perhitungan Penduduk Miskin". Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Steers, Richard. (2008). "Efektivitas Organisasi" (Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.
- Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. (2008). "Perilaku Organisasi" (Edisi 12, Buku I). Terjemahan: Diana Angelica, Ria Cahyani, dan Abdul Rosyid. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan". Dilengkapi dengan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). "Welfare State dan Kebijakan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Peluang. "Jurnal Ilmu Sosial", 10(1), 78-90.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.